BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيهتڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (6), pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak...

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
4. Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung;
6. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah peraturan kampung yang memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kampung dalam kurun waktu satu tahun;
9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
13. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

14. Sekretaris.....

14. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
15. Bendahara adalah unsur sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
16. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan;
17. Penerimaan kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas kampung;
18. Pengeluaran kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas kampung;
19. Surplus anggaran kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung;
20. Defisit anggaran kampung adalah selisih kurang antara pedapatan kampung dengan belanja kampung;
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
22. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rakyat Genap Mupakat;
23. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah;
24. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung;
25. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
26. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kampung;
27. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;

29. Pelaksana...

29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan Reje yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK;
32. Banta adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK;
33. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK;
34. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;
35. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
36. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKampung dan/atau Perubahan Penjabaran APBKampung;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya;
40. Pengadaan barang/jasa kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
41. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Reje;

42. Surat...

42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 2

(1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
(2) APBKampung merupakan dasar pengelolaan keuangan kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Kampung dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Kampung;
(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan kampung dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Kampung dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini terdiri dari :
a. kekuasaan pengelolaan keuangan kampung;
b. anggaran pendapatan dan belanja kampung;
c. pengelolaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 5

(1) Reje adalah PKPKK dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung.
(2) Reje selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
    b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung;

c. melakukan.....

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung;
d. menetapkan PPKK;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAKK; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Reje menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK;

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan keputusan Reje;

(5) PKPKK dapat diberikan honorarium yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan kemampuan keuangan kampung;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 6

PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
a. Banta;
b. Kaur

Pasal 7

(1) Banta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKK;

(2) Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung dan rancangan perubahan APBKampung;
c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan qanun kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung dan Perubahan Penjabaran APBKampung;
e. mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas PPKK; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Banta mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan...

c. melakukan verifikasi terhadap RAKK; dan
d. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 8

(1) Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur pemerintahan dan kesra;
b. Kaur ekonomi dan pembangunan; dan
c. Kaur administrasi umum.
(3) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.
(4) Pembagian tugas Kaur pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPK;
(5) PPKK dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang bersumber dari ADK;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Kaur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
(3) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan;

(4) Pembentukan...

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPK;
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Reje;
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampauan keuangan kampung;
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Kaur administrasi umum melaksanakan fungsi kebendaharaan;
(2) Kaur administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. menyusun RAK Kampung; dan
    b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
(3) Kaur administrasi umum dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah kampung;
(4) Kaur administrasi umum dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf/operator yang terampil serta secara teknis menguasai dan memahami fungsi kebendaharaan dan keuangan.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 11

(1) APBKampung terdiri dari:
    a. pendapatan kampung;
    b. belanja kampung; dan
    c. pembiayaan kampung.
(2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan;
(3) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja;
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 12

Pendapatan kampung, belanja kampung, dan pembiayaan kampung diberi kode rekening.

Bagian...

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 13

(1) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh kampung;
(2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    a. pendapatan asli kampung;
    b. transfer; dan
    c. pendapatan lain.

Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    a. hasil usaha;
    b. hasil aset;
    c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
    d. pendapatan asli kampung lain.
(2) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMK;
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas kampung, tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kampung;
(5) Pendapatan asli kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 15

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
    a. dana Kampung;
    b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
    c. alokasi dana kampung;
    d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
    e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus;

(3) Bantuan....

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan dari hasil kerja sama kampung;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain kampung yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 17

(1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung;
(2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung;

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja kampung terdiri atas bidang:
    a. penyelenggaraan pemerintahan;
    b. pelaksanaan pembangunan;
    c. pembinaan kemasyarakatan;
    d. pemberdayaan masyarakat; dan
    e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKPK;
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.

Pasal 19...

Pasal 19

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
   a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan kampung;
   b. sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
   c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
   d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
   e. tata administrasi pertanahan.
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. kawasan permukiman;
   e. kehutanan dan lingkungan hidup;
   f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
   g. energi dan sumber daya mineral; dan
   h. pariwisata.
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
   a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
   b. kebudayaan dan keagamaan;
   c. kepemudaan dan olah raga; dan
   d. kelembagaan masyarakat.
(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
   a. Pemberdayaan kelautan dan perikanan;
   b. Pemberdayaan pertanian dan peternakan;
   c. Pemberdayaan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur kampung;
   d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
   e. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
   f. dukungan penanaman modal; dan
   g. Pemberdayaan perdagangan dan perindustrian.
(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
   a. penanggulangan bencana;
   b. keadaan darurat; dan
   c. keadaan mendesak Kampung.

Pasal 20

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan;
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama;

(3) Pemerintah...

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99;
(4) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan usulan kegiatan pemerintah daerah dan/atau pemerintah kampung;
(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam pedoman teknis penyusunan APBKampung;
(6) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
(7) Rincian Sub Bidang yang dibagi dalam Kegiatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tengah ini.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Reje dan perangkat kampung, serta tunjangan unsur sarak opat;
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBKampung;
(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan Tambahan Pengahasilan Reje dan Perangkat kampung bersumber dari PAK dan dapat dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 23

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Belanja....

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
   a. operasional pemerintah kampung;
   b. pemeliharaan sarana prasarana kampung;
   c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
   d. operasional unsur sarak opat;
   e. insentif Dusun;
   f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
   g. unsur keagamaan;
   h. biaya perencanaan kegiatan.
(3) Insentif Dusun (Pengulu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Dusun (Pengulu) untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat;
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kampung.

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset;
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 25

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan darurat yang berskala lokal kampung;
(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
   c. berada di luar kendali pemerintah kampung.
(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan

(5) harga...

harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak Kampung merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26

Kriteria keadaan darurat selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 27

(1) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
(2) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
    a. penerimaan pembiayaan; dan
    b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. SiLPA tahun sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan; dan
    c. hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKampung;
(4) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 30...

Pasal 30

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung;
(3) Qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    d. sumber dana cadangan; dan
    e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Reje;
(6) Penganggaran dan pengalokasian dana cadangan dapat ditambahkan supaya terpenuhinya kriteria kewenangan yang tercantum dalam kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 31

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah kampung yang diinvestasikan dalam BUMK untuk meningkatkan pendapatan kampung atau pelayanan kepada masyarakat;
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKampung;
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas kampung dan bangunan tidak dapat dijual;
(4) Penyertaan modal pada BUMK melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Bisa ditambahkan mekanisme lain untuk BUMK.

Pasal 32

(1) Penyertaan modal pada BUMK dapat terdiri atas:
    a. penyertaan modal kampung;
    b. Penyertaan modal masyarakat kampung.

(2) Tata cara...

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 33

Pengelolaan keuangan kampung meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 34

(1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan Basis Kas;
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas kampung;
(3) Pengelolaan keuangan kampung dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 35

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBKampung;
(2) Banta mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan RKPK tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah setiap tahun yang paling sedikit memuat:
    a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan kampung dan RKPK;
    b. prinsip penyusunan APBKampung;
    c. kebijakan penyusunan APBKampung;
    d. teknis penyusunan APBKampung; dan
    e. hal khusus lainnya.
(3) Rancangan APBKampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan qanun kampung tentang APBKampung.

Pasal 36

(1) Banta menyampaikan rancangan qanun kampung tentang APBKampung kepada Reje;

(2) Rancangan...

(2) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Reje kepada RGM untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah RGM;
(3) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan;
(4) Dalam hal RGM tidak menyepakati rancangan qanun kampung tentang APBKampung yang disampaikan Reje, pemerintah kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
(5) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi: ATK, perlengkapan perkantoran, makanan dan minuman, listrik/telpon/air/internet;
(6) Reje menetapkan peraturan Reje sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 37

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Reje dan RGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Reje menyiapkan rancangan peraturan Reje mengenai penjabaran APBKampung;
(2) Banta mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Bupati Aceh Tengah mendelegasikan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung kepada camat.

Pasal 39

(1) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) disampaikan Reje kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi;
(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan qanun Kampung tentang APBKampung;
(3) Penyampaian Rancangan qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    a. surat pengantar;
    b. rancangan peraturan Reje mengenai penjabaran APBKampung;
    c. qanun kampung mengenai RKPK;
    d. qanun kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung;

e. qanun.....

e. qanun kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
f. qanun kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah RGM.

Pasal 40

(1) Camat dapat mengundang Reje dan/atau aparat kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Reje paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
(3) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan qanun kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya;
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPK, selanjutnya Reje menetapkan menjadi qanun kampung;
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPK, Reje bersama RGM melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 41

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Reje dan Reje tetap menetapkan Rancangan qanun kampung tentang APBKampung menjadi qanun kampung dan Rancangan Peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung manjadi Peraturan Reje, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;

(2) Reje memberhentikan pelaksanaan qanun kampung dan Peraturan Reje paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Reje bersama RGM mencabut qanun kampung dan Peraturan Reje dimaksud;

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Reje hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan qanun kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 42...

Pasal 42

(1) Rancangan qanun kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Reje menjadi qanun kampung tentang APBKampung;
(2) Qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
(3) Reje menetapkan Rancangan Peraturan Reje tentang penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksana dari qanun kampung tentang APBKampung;
(4) Reje menyampaikan qanun kampung tentang APBKampung dan Peraturan Reje tentang penjabaran APBKampung kepada Bupati Aceh Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 43

(1) Reje menyampaikan informasi mengenai APBKampung kepada masyarakat melalui media informasi;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. APBKampung;
    b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    c. alamat pengaduan.
(3) Media Informasi bisa berbentuk : Papan Informasi, Batu Prasasti, Baliho, Website Kampung;
(4) Rentang waktu penyampaian informasi adalah 1 tahun

Pasal 44

(1) Pemerintah kampung dapat melakukan perubahan APBKampung apabila terjadi:
    a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
    b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
    c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
    d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
(2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
(4) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung mengenai perubahan APBKampung dan tetap mempedomani RKPK.

Pasal 45...

Pasal 45

(1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Reje tentang perubahan penjabaran APBKampung sebelum rancangan qanun kampung tentang perubahan APBKampung ditetapkan;
(2) Peraturan Reje tentang perubahan penjabaran APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
    a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
    b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
    c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
(3) Reje memberitahukan kepada RGM mengenai penetapan peraturan Reje tentang perubahan penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan Reje tentang perubahan penjabaran APBKampung.

Pasal 46

Ketentuan mengenai penyusunan Qanun Kampung mengenai APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan qanun kampung mengenai perubahan APBKampung.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung merupakan penerimaan dan pengeluaran kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas kampung pada bank yang ditunjuk Bupati Aceh Tengah;
(2) Rekening kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah kampung dengan spesimen tanda tangan Reje dan Kaur adminstrasi umum;
(3) Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas kampung dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah kampung dengan spesimen tanda tangan Reje dan Kaur adminstrasi umum;
(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan kampung melalui rekening kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Pasal 48...

Pasal 48

(1) Nomor rekening kas kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaporkan Reje kepada Bupati Aceh Tengah melalui Camat;
(2) Bupati Aceh Tengah melaporkan daftar nomor rekening kas kampung kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 49

Kaur administrasi umum dalam melaksanakan fungsi kebendaharaannya dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak ***Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*** untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung.

Pasal 50

(1) Reje menugaskan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah qanun kampung tentang APBKampung dan Peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung ditetapkan;
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Rencana Kegiatan dan Anggaran kampung;
    b. Rencana Kerja Kegiatan kampung; dan
    c. Rencana Anggaran Biaya.
(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan;
(4) Rencana Kerja Kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan;
(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
(6) Kaur menyerahkan rancangan DPA kepada Reje melalui Banta paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

(1) Banta melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan rancangan DPA;
(2) Reje menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Banta.

Pasal 52...

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi perubahan qanun kampung tentang APBKampung dan/atau perubahan Peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Reje menugaskan Kaur untuk menyusun rancangan DPPA;
(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung Perubahan; dan
    b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
(3) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Reje melalui Banta paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(4) Banta melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan DPPA;
(5) Reje menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Banta.

Pasal 53

(1) Kaur adminstrasi umum menyusun rancangan RAKK berdasarkan DPA yang telah disetujui Reje;
(2) Rancangan RAKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Reje melalui Banta;
(3) Banta melakukan verifikasi terhadap rencangan RAKK yang diajukan adminstrasi umum;
(4) Reje menyetujui rancangan RAKK yang telah diverifikasi Banta.

Pasal 54

RAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Reje.

Pasal 55

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pendapatan kampung yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung, transfer dan pendapatan lain;
(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 56

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBKampung;

(2) Setiap...

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Reje dan Reje bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
(4) Kaur bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(5) Kaur menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 57

(1) Kaur melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Reje;
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola;
(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;
(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di kampung.

Pasal 58

(1) Kaur mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 59

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

(2) Dalam...

(3) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tim Pengelola Kegiatan wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Administrasi Umum Keuangan untuk disimpan dalam kas kampung;
(4) Kaur Adminstrasi Umum mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
(4) Kaur menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Banta;
(5) Banta memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur;
(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur mengembalikan sisa uang ke kas kampung.

Pasal 60

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
    a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
    b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banta berkewajiban untuk:
    a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur;
    b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan;
    d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) Reje menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Banta;
(5) Kaur adminstrasi umum melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Reje.

Pasal 61

Tim Pengelola Kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Reje paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 62.....

Pasal 62

(1) Kaur menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Reje melalui Banta;
(2) Banta melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Reje melalui surat keputusan Reje menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Banta;
(4) Reje melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati Aceh Tengah paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Reje ditetapkan.

Pasal 63

(1) Setiap pengeluaran kas kampung yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kampung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
(2) Kaur adminstrasi umum sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas kampung atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal;
(4) Kaur adminstrasi umum wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dianggarkan dalam APBKampung.

Pasal 65

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk:
    a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
    b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan;

(3) SiLPA...

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
(4) Kaur mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Reje menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
(5) Kaur dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Reje paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan;
(6) Banta menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL;
(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 66

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas kampung;
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun kampung mengenai dana cadangan;
(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBKampung.

Pasal 67

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli kampung.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 68

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur adminstrasi umum sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan;
(4) Kaur administrasi umum tidak dapat menjadi PPKK.

Pasal 69

(1) Kaur adminstrasi umum wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
    a. buku pembantu bank;
    b. buku pembantu pajak; dan
    c. buku pembantu panjar.
(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas kampung;
(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak;
(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 70

Penerimaan kampung disetor ke rekening kas kampung dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Administrasi Umum untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 71

(1) Pengeluaran atas beban APBKampung dilakukan berdasarkan RAKK yang telah disetujui oleh Reje;
(2) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh adminstrasi umum kepada Kaur Pelaksana Kegiatan atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Reje;

(3) Pengeluaran...

(3) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur adminstrasi umum langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan pelaksana kegiatan dan telah disetujui oleh Reje;
(4) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kaur adminstrasi umum dan diketahui oleh Reje;
(5) Pengeluaran atas beban APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Administrasi Umum;
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 72

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Administrasi Umum kepada Banta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
(2) Banta melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Banta melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Reje untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 73

(1) Reje menyampaikan laporan pelaksanaan APBKampung semester pertama kepada Bupati Aceh Tengah melalui camat;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. laporan pelaksanaan APBKampung; dan
    b. laporan realisasi kegiatan
(3) Reje menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 74

Bupati Aceh Tengah menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBKampung kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 75

(1) Reje menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung kepada Bupati Aceh Tengah melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun kampung;
(3) Qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    a. laporan keuangan, terdiri atas:
        1. laporan realisasi APBKampung; dan
        2. catatan atas laporan keuangan.
    b. laporan realisasi kegiatan; dan
    c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke kampung.

Pasal 76

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan kampung akhir tahun anggaran;
(2) Bupati Aceh Tengah menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 77

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan realisasi APBKampung;
    b. laporan realisasi kegiatan;
    c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
    d. sisa anggaran; dan
    e. alamat pengaduan.

Pasal 78

Format Kode Rekening, qanun kampung tentang APBKampung, Peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung, Panduan Evaluasi Rancangan qanun kampung tentang APBKampung, qanun kampung tentang Perubahan APBKampung, Peraturan Reje tentang Penjabaran Perubahan APBKampung, DPA, DPPA, RAKK, Buku Pembantu Kegiatan,

Laporan...

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, qanun kampung tentang Perubahan APBKampung, Peraturan Reje tentang Perubahan Penjabaran APBKampung, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tengah ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dan Camat sesuai wilayah kerja;
(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Evaluasi Pada Camat dicabut.

Pasal 81

Peraturan Bupati Aceh Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 19 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 19 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 716
NOMOR.....